



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

INSPEKTORAT

Jln K.H Abdul Halim No. 520 Majalengka, Jawa Barat 45413,

Telp (0233) 281157 Laman inspektorat.majalengkakab.go.id Pos-el inspektorat@majalengkakab.go.id

Majalengka, 27 Juni 2024

Nomor :

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
di

Majalengka

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Pelaksanaan evaluasi Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level Perangkat Daerah. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, **Dinas Komunikasi dan Informatika** telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Menyusun LAKIP tepat waktu
2. Menyusun LAKIP sesuai format
3. Menyusun upaya yang harus dilaksanakan di tahun yang akan datang
4. Menyusun analisis upaya yang telah dilakukan
5. Memberikan penghargaan pada pegawai dengan kinerja terbaik
6. Memanfaatkan LAKIP untuk perencanaan selanjutnya

Meskipun demikian, masih terdapat rekomendasi hasil pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun **2024** yang belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan pada masing-masing komponen di bawah ini

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Dinas Komunikasi dan Informatika**. menunjukkan bahwa nilai sebesar **78.34** dengan predikat **“BB”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“Sangat Baik”**, yaitu **Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2024	Nilai Tahun 2025	Rasio
a. Perencanaan Kinerja	30	26.5	26.75	89.17%
b. Pengukuran Kinerja	30	26.9	25.7	85.67%
c. Pelaporan Kinerja	15	8.1	9.39	62.60%
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19.5	16.5	66.00%
Nilai Hasil Evaluasi	100	81	78.34	
Predikat SAKIP		A	BB	

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Tahun 2025 sebagai berikut:

1.) Perencanaan Kinerja

1.c.3. bukti dukung belum sesuai dengan standar bukti dukung

1.c.5. bukti dukung belum sesuai dengan standar bukti dukung

1.c.6. bukti dukung belum sesuai standar bukti dukung

1.c.7. bukti dukung belum sesuai standar bukti dukung

2.) Pengukuran Kinerja

2.b.1. Data dukung yang dilampirkan belum sesuai dengan standar bukti dukung Pengukuran Kinerja berdasarkan lampiran II surat Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 000.8.6.3/310/Organisasi/2025 tanggal 4 Juli 2025 Hal Pelaksanaan Evaluasi Internal SAKIP PD Tahun 2025.

2.b.2. Standar data dukung yang disajikan belum sesuai lampiran II surat Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 000.8.6.3/310/Organisasi/2025 tanggal 4 Juli 2025 Hal Pelaksanaan Evaluasi Internal SAKIP PD Tahun 2025.

2.b.5. Lampirkan data dukung tersebut sesuai dengan standar bukti dukung Pengukuran Kinerja berdasarkan lampiran II surat Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 000.8.6.3/310/Organisasi/2025 tanggal 4 Juli 2025 Hal Pelaksanaan Evaluasi Internal SAKIP PD Tahun 2025.

2.c.2. lampirkan data dukung sesuai dengan standar bukti dukung Pengukuran Kinerja berdasarkan lampiran II surat Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 000.8.6.3/310/Organisasi/2025 tanggal 4 Juli 2025 Hal Pelaksanaan Evaluasi Internal SAKIP PD Tahun 2025.

Lampirkan eviden rapat berupa notulen hasil evaluasi kinerja tahun berjalan (Renja) telah mempengaruhi **adanya penyesuaian strategi** dalam mencapai kinerja secara lebih kongkrit, jika perlu lampirkan surat undangan rapat evaluasi dimaksud berikut daftar peserta rapat

2.c.3. lampirkan data dukung sesuai dengan standar bukti dukung Pengukuran Kinerja berdasarkan lampiran II surat Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 000.8.6.3/310/Organisasi/2025 tanggal 4 Juli 2025 Hal Pelaksanaan Evaluasi Internal SAKIP PD Tahun 2025.

Lampirkan eviden rapat berupa notulen hasil evaluasi kinerja tahun berjalan (Renja) telah mempengaruhi **adanya penyesuaian kebijakan** dalam mencapai kinerja secara lebih kongkrit, jika perlu lampirkan surat undangan rapat evaluasi dimaksud berikut daftar peserta rapat.

2.c.4. lampirkan data dukung sesuai dengan standar bukti dukung Pengukuran Kinerja berdasarkan lampiran II surat Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 000.8.6.3/310/Organisasi/2025 tanggal 4 Juli 2025 Hal Pelaksanaan Evaluasi Internal SAKIP PD Tahun 2025.

Lampirkan eviden rapat berupa notulen hasil evaluasi kinerja tahun berjalan (Renja) telah mempengaruhi **adanya penyesuaian aktivitas** dalam mencapai kinerja secara lebih kongkrit, jika perlu lampirkan surat undangan rapat evaluasi dimaksud berikut daftar peserta rapat.

2.c.5. lampirkan data dukung sesuai dengan standar bukti dukung Pengukuran Kinerja berdasarkan lampiran II surat Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 000.8.6.3/310/Organisasi/2025 tanggal 4 Juli 2025 Hal Pelaksanaan Evaluasi Internal SAKIP PD Tahun 2025.

Lampirkan eviden rapat berupa notulen hasil evaluasi kinerja tahun berjalan (Renja) telah mempengaruhi **adanya penyesuaian anggaran** dalam mencapai kinerja secara lebih kongkrit, jika perlu lampirkan surat undangan rapat evaluasi dimaksud berikut daftar peserta rapat.

2.c.6. lampirkan data dukung sesuai dengan standar bukti dukung Pengukuran Kinerja berdasarkan lampiran II surat Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 000.8.6.3/310/Organisasi/2025 tanggal 4 Juli 2025 Hal Pelaksanaan Evaluasi Internal SAKIP PD Tahun 2025.

2.c.7. Lampirkan data dukung sesuai dengan standar bukti dukung Pengukuran Kinerja berdasarkan lampiran II surat Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 000.8.6.3/310/Organisasi/2025 tanggal 4 Juli 2025 Hal Pelaksanaan Evaluasi Internal SAKIP PD Tahun 2025.

3.) Pelaporan Kinerja

3.a.4. Laporan kinerja disampaikan setelah tanggal 1 Maret

3.b.6. **Informasi capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya dalam Laporan Kinerja belum berkualitas**

3.b.8. Beberapa capaian indikator kinerja kurang dari 100% sehingga efisiensi tidak dapat dihitung

3.b.9. Rekomendasi perbaikan kinerja tidak disertai target yang ingin dicapai di tahun selanjutnya

3.c.3. Informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja

3.c.4. Analisis keberhasilan/kegagalan belum mendalam dan belum menjawab permasalahan utama yang dihadapi

3.c.5. Bukti dukung tidak menunjukkan pembahasan evaluasi kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja

3.c.6. Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya

3.c.7. Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi

4.) Evaluasi Internal

4.a.2. tidak mencantumkan Rencana Tindak Lanjut LHE AKIP

4.a.3. Tidak terdapat Laporan Monev Rencana Aksi Tindak lanjut LHE AKIP

4.c.2. Terjadi penurunan 1 dimensi di komponen pelaporan kinerja

4.c.3. Eviden bukti dukung belum menyajikan informasi bahwa hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja

3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1.) Rekomendasi Perencanaan Kinerja

1.c.3. perbaiki sesuai dengan standar bukti dukung

1.c.5. untuk diperbaiki sesuai standar bukti dukung

1.c.6. untuk diperbaiki sesuai standar bukti dukung

1.c.7. untuk diperbaiki sesuai standar bukti dukung, ada dokumentasi dan notulensi rapat yg ditandatangani oleh notulen

2.) Rekomendasi Pengukuran Kinerja

Lampiran bukti dukung agar di sesuaikan dengan standar bukti dukung

3.) Rekomendasi Pelaporan Kinerja

3.a.4. Agar menyampaikan Laporan Kinerja sebelum tanggal 1 Maret

3.b.6. Agar menjelaskan upaya nyata dan/atau hambatannya secara rinci dilengkapi penjelasan realisasi pada setiap kegiatannya

3.b.8. Agar meningkatkan kualitas kinerja sehingga capaian kinerja dapat tercapai 100% atau lebih

3.b.9. Agar menyertakan rekomendasi perbaikan kinerja secara komprehensif disertai target yang ingin dicapai di tahun selanjutnya

3.c.3. Agar menggunakan informasi dalam laporan kinerja berkala untuk penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja

3.c.4. Agar menganalisis keberhasilan/kegagalan secara mendalam dan menjawab permasalahan utama yang dihadapi

3.c.5. Agar membahas kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja sebagai evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja

3.c.6. Agar menggunakan informasi dalam laporan kinerja untuk penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya

3.c.7. Agar menjadikan informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi

4.) Rekomendasi Evaluasi Internal

4.a.2. Agar mencantumkan matrik RATL LHE AKIP

4.a.3. Agar mengupload Laporan Monitoring dan Evaluasi RATL sesuai dengan standar bukti dukung

4.c.2. Merekomendasikan agar komponen kinerja dapat di tingkatkan di tahun berikutnya

4.c.3. Kami merekomendasikan agar Tim Evaluasi AKIP internal OPD untuk mengupload eviden bukti dukung yang menyajikan informasi bahwa hasil dari Evaluasi AKIP Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi

kinerja

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Dinas Komunikasi dan Informatika. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di Dinas Komunikasi dan Informatika. dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Hendra Krisniawan, S.STP., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19780226 199703 1 002

Tembusan:

1. Bupati Majalengka
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka